

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang perbankan Islam terlihat dengan lahirnya undang-undang perbankan nasional yang mengatur perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip dasar bank tanpa bunga, prinsip yang membedakan dengan bank konvensional. Sehingga dalam skripsi ini disimpulkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Berdirinya perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari wacana dan praktik perbankan syariah. Hal terkait dan memberi kontribusi dikeluarkannya perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah, yaitu: kontroversi tentang bunga, wacana tentang pendirian bank Islam, dan pendirian bank Muamalat Indonesia.
2. Kebijakan Indonesia dalam mengelola ekonomi dan sistem perbankan, berimplikasi pada kebijakan ekonomi yang pemerintah keluarkan dan faktor ekonomi yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang yang mengakomodasi sistem syariah, yaitu: pembangunan ekonomi berbasis potensi dalam negeri, krisis ekonomi Indonesia, dan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan.

3. Keterkaitan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah dapat diklasifikasikan dalam tiga periode, yaitu: periode 1992-1989 yang merupakan periode peletakan dasar perbankan syariah, periode 1989-2004 yang merupakan periode reformasi kebijakan perbankan syariah di Indonesia, dan periode 2004-2008 yang merupakan Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah dalam perkembangannya.

B. Saran-saran

Kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah terlihat cukup baik dengan dikeluarkannya undang-undang perbankan syariah sebagai peletak dasar sistem perbankan syariah. Namun secara realisasinya belum sepenuhnya kebijakan tersebut mengakomodasi kebutuhan masyarakat, seperti keinginan untuk menggunakan sarana bank syariah dalam setiap transaksi. Hal tersebut nampak jelas dalam sistem pengambilan gaji para pegawai dan administrasi pendidikan Islam yang masih menggunakan bank konvensional. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan mengenai kebutuhan umat Islam untuk menggunakan bank syariah dalam setiap transaksi termasuk dalam pengambilan gaji, administrasi pendidikan Islam dan administrasi lainnya untuk mewujudkan kebutuhan umat Islam.

Kebijakan pemerintah dan gerakan ekonomi Islam selalu melakukan perubahan orientasi dalam perkembangan bank syariah. Namun hal tersebut dimungkinkan akan menghadapi masalah besar apabila dalam pemberian pelatihan, seminar dan *workshop* mengenai kejelasan sistem bank syariah tidak maksimal mengakibatkan masyarakat tidak faham dan kurang percaya. Sementara gerakan ekonomi Islam kehilangan kesempatan untuk membuktikan kebenaran ekonomi syariah, sehingga dalam pengembangan bank syariah harus dilakukan semaksimal mungkin untuk memberikan pelatihan dan meyakinkan masyarakat.

Penulis sebagai mahasiswa Islam memberi saran kepada para pelaku ekonomi syariah dan tentunya para akademisi yang menekuni dan menggeluti pendidikan Islam termasuk persoalan ekonomi syariah untuk menggunakan bank syariah. Sebagai umat Islam hendaknya bertanggungjawab dalam batas-batas perannya masing-masing untuk berusaha sebaik mungkin dalam memantau dan melakukan perbaikan dimanapun khususnya mengenai syariat Islam.